



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### Perbuatan Kelalaian Oleh Konsultan Pengawas Konstruksi Atas Bangunan Yang Menyebabkan Kerugian Negara

**Irvan Maulana Padang, Harisman Harisman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia,

[irvanmaulana23padang@gmail.com](mailto:irvanmaulana23padang@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [harisman@umsu.ac.id](mailto:harisman@umsu.ac.id)

Corresponding Author: [irvanmaulana23padang@gmail.com](mailto:irvanmaulana23padang@gmail.com)

**Abstrak:** *Construction supervision consultants are essential for infrastructure and construction projects that involve public funds. Construction supervision consultants are responsible for ensuring that projects run according to standards, comply with regulations, and reduce the risk of failure or accidents. Negligence committed by construction supervision consultants includes lack of supervision of project implementation to the point of not complying with established quality and safety standards. This study utilizes normative research methods, also known as legal research methods, positive legal research methods, doctrinal legal research methods, and pure legal research methods. During a construction project, the supervising consultant ensures that all work is carried out in accordance with the established technical specifications and quality standards. Ensuring that all projects are executed with professionalism and regulatory compliance, the consultant is responsible for reporting and documenting all important aspects of the project as well as managing changes that may occur during the construction process. The concept of negligence includes various types of non-compliance with technical standards, inaccurate planning, negligence in supervision and monitoring, corruption, and opacity in the construction process. The negligence of construction supervision consultants can negatively impact the success of the construction project itself.*

**Keywords:** *Infrastructure, Supervision, Law*

**Abstrak:** Konsultan pengawas konstruksi sangat penting untuk proyek infrastruktur dan konstruksi yang melibatkan dana publik. Konsultan pengawas konstruksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan standar, mematuhi peraturan, dan mengurangi risiko kegagalan atau kecelakaan. Kelalaian yang dilakukan oleh konsultan pengawas konstruksi mencakup kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek hingga tidak mematuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditetapkan. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum, metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian

hukum murni. Selama proyek konstruksi, konsultan pengawas memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Memastikan bahwa semua proyek dilaksanakan dengan profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi, konsultan bertanggung jawab untuk melaporkan dan mendokumentasikan semua aspek penting proyek serta mengelola perubahan yang mungkin terjadi selama proses konstruksi. Konsep kelalaian mencakup berbagai jenis ketidakpatuhan terhadap standar teknis, perencanaan yang tidak akurat, kelalaian dalam pengawasan dan pemantauan, korupsi, dan ketidakjelasan dalam proses konstruksi. Kelalaian konsultan pengawas konstruksi dapat berdampak negatif pada keberhasilan proyek konstruksi itu sendiri.

**Kata Kunci:** Infrastruktur; Pengawas Konstruksi; Hukum;

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur dan proyek konstruksi yang melibatkan dana publik, peran konsultan pengawas konstruksi sangatlah penting. Konsultan pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek konstruksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mematuhi regulasi, dan meminimalkan risiko kegagalan atau kecelakaan. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan kelalaian atau ketidakpatuhan oleh konsultan pengawas konstruksi telah menyebabkan kerugian besar bagi negara. Kerugian ini dapat mencakup biaya tambahan untuk perbaikan, dampak negatif pada keamanan publik, atau bahkan kehilangan nyawa manusia. Perbuatan kelalaian oleh konsultan pengawas konstruksi dapat bervariasi, mulai dari kurangnya pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan konstruksi hingga tidak mematuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab mereka, konflik kepentingan, atau praktik korupsi yang merajalela. Ketika perbuatan kelalaian ini terjadi, negara menjadi pihak yang merugi secara langsung. Dana publik yang telah dialokasikan untuk proyek konstruksi tidak dimanfaatkan dengan efisien dan efektif, sementara risiko bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih tinggi. (Sari, 2023)

Dalam konteks ini, konsultan pengawas konstruksi memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta memonitor setiap tahapan pembangunan untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Proyek konstruksi yang melibatkan dana publik memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Konsultan pengawas konstruksi memegang peran kunci untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mematuhi regulasi, dan meminimalkan risiko terjadinya kegagalan atau kecelakaan. Namun, terkadang, kelalaian dalam pelaksanaan tugas oleh konsultan pengawas konstruksi dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara. Kerugian yang timbul akibat perbuatan kelalaian tersebut dapat berupa biaya tambahan untuk perbaikan, risiko keamanan yang meningkat, atau dampak negatif lainnya bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri dan menganalisis perbuatan kelalaian oleh konsultan pengawas konstruksi serta dampaknya terhadap kepentingan negara. Salah satu undang-undang yang dapat terkait dengan pembahasan ini adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang tanggung jawab konsultan pengawas terhadap kesalahan dalam pekerjaan konstruksi. Pasal ini menyebutkan secara jelas bahwa konsultan pengawas bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang dapat menyebabkan kerugian. Dengan demikian, pasal ini menjadi landasan hukum yang relevan dalam menangani perbuatan kelalaian oleh

konsultan pengawas konstruksi yang berpotensi menyebabkan kerugian negara..(Sunaryo & Nur, 2022)

Oleh karena itu, analisis hukum terhadap Perbuatan kelalaian oleh Konsultan pengawas konstruksi atas bangunan yang menyebabkan kerugian negara menjadi sangat penting. Pemahaman yang mendalam tentang ketentuan Hukum di Indonesia yang mengatur Tanggungjawab konsultan pengawas konstruksi atas bangunan dapat menegakan keadilan, memulihkan kerugian yang timbul, selanjutnya akan diteliti juga apa saja Konsep perbuatan kelalaian konstruksi yang merugikan negara dan Bagaimana saja bentuk Perbuatan kelalaian oleh Konsultan pengawas konstruksi atas bangunan.

## **METODE**

Studi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga disebut sebagai metode penelitian hukum, metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berpusat pada hukum yang ditulis (hukum dalam buku) atau kebiasaan masyarakat. Sebagian besar sumber data penelitian normatif berasal dari sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelitian normatif, yang biasa disebut sebagai teknik penelitian hukum, teknik penelitian hukum positif, teknik penelitian hukum doktrinal, dan teknik penelitian hukum murni, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang berfokus pada hukum atau peraturan tertulis (law in books) atau penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma dan peraturan sosial dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dapat dikarakterisasikan sebagai penelitian kepustakaan dengan proporsi sumber data sekunder yang besar, seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Mayoritas data berasal dari hukum yang terkodifikasi atau peraturan yang relevan dalam masyarakat.

Banyak ahli hukum dari Indonesia, termasuk Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, Bambang Sugono, dan lainnya, terlibat dalam penelitian normatif ini. Para ahli hukum telah membedakan jenis penelitian hukum normatif yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, ada yang berpendapat bahwa penelitian inventarisasi hukum positif tidak dapat dimasukkan ke dalam penelitian hukum normatif karena pada dasarnya penelitian ini hanya mengumpulkan bahan-bahan hukum dan tidak dianggap sebagai penelitian ilmiah. Berdasarkan landasan tersebut, penulis akan menganalisis pembahasan hukum normatif dari beberapa penelitian untuk menjawab berbagai isu yang muncul ketika mempelajari penelitian hukum normatif (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggungjawab konsultan pengawas konstruksi atas bangunan.**

Dalam konteks konsultan pengawas konstruksi, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban konsultan pengawas untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dan standar profesi yang berlaku, serta bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, konsultan pengawas konstruksi bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan konstruksi sesuai dengan kewenangan dan lingkup layanan yang diberikan. Dalam hal ini, konsultan pengawas konstruksi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi teknis, standar konstruksi, dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Secara lebih rinci, tanggung jawab konsultan pengawas konstruksi meliputi:

1. Tanggung jawab profesional:

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi.
  - b. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemilik proyek secara obyektif dan independen.
  - c. Menjaga integritas dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.
2. Tanggung jawab teknis:
- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan rancangan dan spesifikasi teknis.
  - b. Memastikan kualitas pekerjaan konstruksi memenuhi standar yang berlaku.
  - c. Mengawasi pengadaan dan penggunaan material yang memenuhi spesifikasi.
  - d. Mengawasi penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi proyek.
3. Tanggung jawab administrasi:
- a. Memeriksa dan mengevaluasi laporan kemajuan pekerjaan dan pembayaran.
  - b. Mendokumentasikan proses pengawasan dan menyusun laporan secara berkala.
  - c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak terkait.
4. Tanggung jawab hukum:
- a. Bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
  - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Tanggung jawab konsultan pengawas konstruksi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek konstruksi berjalan sesuai dengan rencana, spesifikasi, dan standar yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan pemilik proyek dan masyarakat secara umum.

Konsultan pengawas konstruksi memainkan peran penting dalam proses pembangunan bangunan. Mereka bertindak sebagai mata dan telinga pemilik proyek di lapangan. Konsultan pengawas konstruksi memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Mereka juga bertanggung jawab untuk melaporkan dan mendokumentasikan semua aspek penting proyek, serta mengelola perubahan yang mungkin terjadi selama proses konstruksi. Peran ini tidak hanya melibatkan pengecekan teknis dan pengawasan kualitas, tetapi juga melibatkan manajemen dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Konsultan pengawas konstruksi harus mampu mengkoordinasikan antara pemilik proyek, kontraktor, dan pihak lain yang relevan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tugas, tanggung jawab, dan tujuan proyek. Selain itu, konsultan pengawas konstruksi juga berperan dalam mengidentifikasi masalah teknis yang mungkin muncul dan menyarankan solusi yang tepat. Mereka juga sering bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara pemilik proyek dan kontraktor. Secara keseluruhan, peran konsultan pengawas konstruksi sangat penting dalam menjamin keberhasilan dan kelancaran proses pembangunan bangunan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai penghubung komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. (A. Rohani, M. Fasyehudin, 2023)

Peran konsultan pengawas konstruksi terdapat beberapa point, yaitu :

1. Menjaga Kualitas dan Keamanan Bangunan:

Peran utama konsultan pengawas konstruksi adalah mengawasi dan memantau proses pembangunan bangunan mulai dari tahap awal hingga selesai. Mereka harus memeriksa setiap tahap konstruksi, memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis, spesifikasi, dan standar yang ditetapkan. Dimulai dari Pemeriksaan Setiap Tahap Konstruksi, Konsultan pengawas konstruksi harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap tahap konstruksi, mulai dari persiapan tapak, pengerjaan struktur, hingga penyelesaian bangunan. Mereka harus memastikan bahwa semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

Kemudian Kepatuhan terhadap Perencanaan Teknis, Selama pengawasan, konsultan pengawas harus memeriksa kepatuhan terhadap perencanaan teknis yang telah disusun sebelumnya. Mereka harus memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan detail teknis yang telah ditetapkan dalam gambar kerja, spesifikasi teknis, dan peraturan terkait. Lalu diadakan Pengujian Material dan Kualitas, Konsultan pengawas konstruksi juga bertanggung jawab untuk memeriksa kualitas bahan material yang digunakan dalam konstruksi. Mereka harus memastikan bahwa material yang digunakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Selanjutnya Kesesuaian dengan Standar Keselamatan, Salah satu aspek penting dari pengawasan konstruksi adalah memastikan kesesuaian dengan standar keselamatan. Konsultan pengawas harus memeriksa apakah semua prosedur keselamatan kerja telah diimplementasikan dengan benar oleh kontraktor, serta apakah semua pekerja dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang sesuai. Identifikasi dan Penanganan Masalah, Selama pengawasan, konsultan pengawas harus mampu mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin muncul selama proses konstruksi. Mereka harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut dan mencegah potensi kerugian atau kecelakaan lebih lanjut. Dan yang terakhir Pelaporan dan Dokumentasi, Setiap temuan atau inspeksi yang dilakukan oleh konsultan pengawas harus didokumentasikan dengan baik. Mereka harus menyusun laporan berkala yang memuat informasi tentang kemajuan konstruksi, temuan pengawasan, masalah yang diidentifikasi, serta tindakan korektif yang telah diambil. (Rifaldi, 2022)

Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar konstruksi juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti :

- a. Memeriksa perencanaan dan desain bangunan
    - 1) Mengkaji desain bangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap kode bangunan dan standar konstruksi yang berlaku.
    - 2) Memeriksa perhitungan struktur, spesifikasi material, dan detail konstruksi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan.
    - 3) Memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan dan standar.
  - b. Mengawasi pelaksanaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi
    - 1) Mengawasi setiap tahapan pekerjaan konstruksi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode pelaksanaan yang disetujui.
    - 2) Memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi dilakukan oleh tenaga kerja yang berkualifikasi dan bersertifikat sesuai dengan persyaratan.
    - 3) Melakukan inspeksi berkala untuk memastikan kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap spesifikasi.
  - c. Memastikan penggunaan material berkualitas tinggi
    - 1) Memeriksa sertifikat dan laporan pengujian material yang digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi.
    - 2) Melakukan inspeksi visual dan pengujian sampel material di lapangan untuk memastikan kualitas yang baik.
    - 3) Menolak atau memerintahkan penggantian material yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
2. Pemantauan Kepatuhan Terhadap Regulasi keselamatan kerja:
- Konsultan pengawas konstruksi harus memastikan bahwa konstruksi bangunan mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku. Ini termasuk regulasi terkait keselamatan kerja, lingkungan, tata ruang, serta standar bangunan yang

ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Yang pertama ialah Regulasi Keselamatan Kerja, Konsultan pengawas konstruksi harus memastikan bahwa semua kegiatan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan regulasi keselamatan kerja yang ditetapkan. Ini termasuk penggunaan peralatan pelindung diri, penerapan prosedur keselamatan kerja yang tepat, serta pelatihan yang memadai bagi semua pekerja di lokasi konstruksi. Didukung oleh Regulasi Lingkungan, Selain keselamatan kerja, konsultan pengawas juga harus memantau kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang relevan. Ini mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam, pengelolaan limbah konstruksi, dan pengendalian polusi yang mungkin dihasilkan selama proses pembangunan. Selanjutnya terdapat Regulasi Tata Ruang, Konsultan pengawas harus memeriksa bahwa pembangunan bangunan sesuai dengan regulasi tata ruang yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa lokasi konstruksi mematuhi zonasi dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, serta tidak melanggar aturan terkait pemanfaatan lahan. Akan ditinjau pula dari segi Standar Bangunan, Sebagai bagian dari pemantauan kepatuhan terhadap regulasi, konsultan pengawas harus memastikan bahwa bangunan yang dibangun memenuhi standar teknis dan kualitas yang ditetapkan. Ini termasuk memeriksa kekuatan struktur, keamanan bangunan, serta kualitas bahan material yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu yang terakhir dilakukan Pelaporan Kepatuhan, Setiap temuan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi harus didokumentasikan dengan baik oleh konsultan pengawas. Mereka harus menyusun laporan berkala yang mencakup informasi tentang kepatuhan terhadap regulasi, temuan pengawasan, serta rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan korektif yang diperlukan.

Contoh:

- a. Memastikan penggunaan bahan material yang memenuhi standar kualitas dan keselamatan.
- b. Memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan tata ruang dan lingkungan yang ditetapkan pemerintah.

Mengelola risiko dan keselamatan juga berkaitan dengan keselamatan kerja, dibawah ini ada beberapa hal spesifik dari penjelasan diatas, seperti :

- a. Mengidentifikasi risiko potensial dan mengambil tindakan pencegahan
  - 1) Melakukan analisis risiko terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi selama proses konstruksi, seperti risiko kecelakaan kerja, risiko kegagalan struktur, dan risiko lingkungan.
  - 2) Mengidentifikasi sumber-sumber risiko dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut.
  - 3) Memastikan bahwa tindakan pencegahan diimplementasikan dengan baik oleh kontraktor dan pekerja konstruksi.
- b. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja
  - 1) Memastikan bahwa kontraktor dan pekerja konstruksi mematuhi peraturan keselamatan kerja yang berlaku, seperti penggunaan alat pelindung diri, pemasangan perlindungan di area berbahaya, dan prosedur kerja yang aman.
  - 2) Melakukan inspeksi keselamatan kerja secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur keselamatan.
  - 3) Memberikan peringatan atau sanksi jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan keselamatan kerja.
- c. Melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan sekitar
  - 1) Memastikan bahwa proyek konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan.
  - 2) Mengawasi pelaksanaan tindakan pencegahan polusi udara, air, dan kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.

3) Memastikan bahwa limbah konstruksi dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, konsultan pengawas konstruksi berperan dalam menjaga keberlangsungan pembangunan bangunan secara legal dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan, lingkungan, dan tata ruang di sekitarnya. (Damayanti et al., 2022)

3. Penanganan Perubahan dan inspeksi dan pengujian:

Ketika terjadi perubahan desain atau spesifikasi teknis selama konstruksi, konsultan pengawas konstruksi memiliki tanggung jawab untuk menangani perubahan tersebut dengan cermat. Langkah-langkah yang biasa dilakukan meliputi:

**Identifikasi Perubahan:** Konsultan pengawas harus mengidentifikasi dengan tepat setiap perubahan yang dibutuhkan, baik itu berupa revisi desain, perubahan material, atau modifikasi konstruksi lainnya.

**Evaluasi Dampak:** Setelah identifikasi, konsultan pengawas perlu mengevaluasi dampak perubahan tersebut terhadap jadwal, biaya, dan kualitas proyek secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan pemilik proyek untuk membuat keputusan yang tepat tentang apakah perubahan harus dilakukan.

**Solusi yang Tepat:** Konsultan pengawas harus mengusulkan solusi yang tepat untuk mengatasi perubahan tersebut. Ini dapat meliputi konsultasi dengan tim desain, kontraktor, atau pihak terkait lainnya untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan proyek.

**Pelaksanaan Perubahan:** Setelah solusi disepakati, konsultan pengawas harus memastikan implementasi perubahan secara tepat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini melibatkan koordinasi dengan kontraktor dan pemilik proyek untuk memastikan kelancaran proses.

Kemudian Melakukan inspeksi dan pengujian yang meliputi beberapa hal, seperti,

a. Memeriksa kualitas pekerjaan dan bahan bangunan

- 1) Melakukan inspeksi visual secara rutin terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, seperti pengecoran beton, pemasangan tulangan, dan pemasangan elemen bangunan lainnya.
- 2) Mengambil sampel bahan bangunan seperti beton, baja tulangan, dan material lainnya untuk dilakukan pengujian laboratorium.
- 3) Memastikan bahwa kualitas pekerjaan dan bahan bangunan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku.

b. Melakukan pengujian struktural dan non-struktural

- 1) Mengawasi pelaksanaan pengujian struktural seperti uji beban, uji tegangan, dan uji ketahanan gempa.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pengujian non-struktural seperti uji kebakaran, uji kekedapan air, dan uji akustik.
- 3) Memastikan bahwa hasil pengujian memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan dan standar yang berlaku.

c. Memastikan keamanan dan keandalan bangunan

- 1) Menganalisis hasil inspeksi dan pengujian untuk memastikan bahwa bangunan memenuhi persyaratan keamanan dan keandalan struktural.
- 2) Memberikan rekomendasi perbaikan atau tindakan pencegahan jika ditemukan masalah atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi keamanan bangunan.
- 3) Memastikan bahwa bangunan aman untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

#### 4. Koordinasi dengan Pihak Terkait:

Konsultan pengawas konstruksi bertindak sebagai perantara yang penting antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. Koordinasi yang efektif adalah kunci keberhasilan proyek dan meliputi beberapa hal berikut:

**Klarifikasi Tugas dan Tanggung Jawab:** Konsultan pengawas harus memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara jelas. Hal ini membantu menghindari kebingungan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan proyek.

**Komunikasi yang Terbuka:** Komunikasi terbuka dan jelas antara konsultan pengawas, pemilik proyek, kontraktor, dan pihak terkait lainnya sangat penting. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang lancar, pertanyaan, atau kekhawatiran yang dapat segera diatasi.

**Penyelesaian Konflik:** Dalam situasi di mana terjadi konflik atau perbedaan pendapat, konsultan pengawas harus bertindak sebagai mediator yang objektif untuk menyelesaikan masalah dengan adil dan efisien.

**Pembuatan Keputusan Bersama:** Pemutusan keputusan yang melibatkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proyek harus dilakukan secara kolaboratif. Ini memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mendukung tujuan proyek secara keseluruhan.

Dengan melakukan koordinasi yang efektif dengan semua pihak terkait, konsultan pengawas konstruksi membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, dan standar yang ditetapkan, serta meminimalkan risiko konflik atau kesalahan yang dapat menghambat kemajuan proyek.

Pasal 68 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang tanggung jawab konsultan pengawas terhadap kesalahan dalam pekerjaan, artinya adalah terdapat Kewajiban Konsultan Pengawas yang harus dipatuhi, pada Pasal 68 menegaskan bahwa konsultan pengawas konstruksi memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan yang diawasinya. Ini mengindikasikan bahwa konsultan pengawas harus melakukan pengawasan dengan cermat dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian jika terdapat Kesalahan atau Kelalaian, Pasal ini menyiratkan bahwa pertanggungjawaban konsultan pengawas timbul jika terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaan yang diawasinya. Kesalahan atau kelalaian ini dapat meliputi berbagai hal, seperti ketidakpatuhan terhadap rencana atau spesifikasi, penggunaan bahan material yang tidak memenuhi standar, atau tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian atau bahaya. (Wicaksono & Saputra, 2021).

Contoh :

- a. Komunikasi reguler dengan pemilik proyek dan kontraktor untuk memperjelas ekspektasi dan kebutuhan proyek.
- b. Berkoordinasi dengan otoritas regulasi untuk memastikan bahwa seluruh proses konstruksi memenuhi persyaratan hukum dan teknis yang ditetapkan.

#### **Konsep perbuatan kelalaian konstruksi yang merugikan negara**

Proyek konstruksi merupakan kegiatan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak serta sumber daya yang besar. Dalam pelaksanaannya, terdapat risiko terjadinya kelalaian yang dapat berdampak signifikan, baik secara finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, konsep perbuatan kelalaian konstruksi yang merugikan negara perlu dipahami secara mendalam agar dapat dicegah dan ditangani dengan tepat. Kelalaian dalam proyek konstruksi dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti



kurangnya kompetensi, integritas, maupun tata kelola yang baik dari pihak-pihak yang terlibat.. (ILHAM, SYAMSUL BACHRI, MARTHEN ARIE, NUR AZISA, 2023)

Perbuatan kelalaian konstruksi dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang menyebabkan kerugian bagi negara. Kerugian ini dapat bersifat finansial, seperti pembengkakan anggaran, biaya perbaikan, atau denda dan sanksi. Namun, kerugian juga dapat bersifat non-finansial, seperti kerusakan lingkungan, risiko keselamatan masyarakat, atau penurunan kualitas layanan publik.

Perbuatan kelalaian konstruksi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perencanaan yang buruk, pengadaan yang tidak transparan, pelaksanaan yang menyimpang, pengawasan yang lemah, serta pemeliharaan yang tidak layak. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya kompetensi, integritas, maupun tata kelola yang baik dari pihak-pihak yang terlibat.

Dalam sebuah proyek konstruksi, terdapat beberapa pihak yang terlibat, antara lain:

- a. Pemilik proyek (owner): Pemilik proyek adalah pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menginisiasi, mendanai, dan mengawasi proyek konstruksi. Dalam proyek pemerintah, pemilik proyek dapat berupa instansi pemerintah atau badan usaha milik negara.
- b. Konsultan perencanaan: Konsultan perencanaan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk merencanakan desain, spesifikasi teknis, dan perhitungan anggaran proyek konstruksi. Mereka harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya.
- c. Kontraktor pelaksana: Kontraktor pelaksana adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Mereka harus memiliki kemampuan, sumber daya, dan integritas yang memadai untuk menyelesaikan proyek dengan baik.
- d. Subkontraktor: Subkontraktor adalah pihak yang ditunjuk oleh kontraktor pelaksana untuk melakukan sebagian pekerjaan konstruksi. Mereka juga harus memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan.
- e. Supplier material: Supplier material adalah pihak yang menyediakan bahan-bahan konstruksi yang dibutuhkan dalam proyek. Mereka harus menjamin kualitas dan ketersediaan material sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- f. Pengawas konstruksi: Pengawas konstruksi adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan desain, spesifikasi, dan standar yang berlaku. Mereka harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam melakukan pengawasan.
- g. Instansi pemerintah terkait: Dalam proyek pemerintah, terdapat instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan, pengawasan, dan pengendalian proyek konstruksi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

Undang-undang dan peraturan dibawah ini memberikan landasan hukum untuk mencegah dan menindak perbuatan kelalaian konstruksi yang merugikan negara. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menjamin integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proyek konstruksi.

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk tanggung jawab dan kewajiban para pihak yang terlibat. Pasal 74 mengatur tentang larangan bagi penyedia jasa konstruksi untuk melakukan kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa konstruksi.

- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk kewajiban dan larangan bagi para pihak yang terlibat. Pasal 36 mengatur tentang larangan bagi kontraktor untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan persyaratan kontrak.

- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan presiden ini mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dalam proyek konstruksi. Pasal 7 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

- 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Peraturan menteri ini mengatur tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi, termasuk kewajiban dan larangan bagi penyedia jasa konstruksi. Pasal 22 mengatur tentang larangan bagi penyedia jasa untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan. (Sinaga et al., 2022)

Kelalaian dapat terjadi oleh salah satu atau beberapa pihak tersebut, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara seluruh pihak agar proyek konstruksi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Kelalaian konstruksi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Perencanaan yang buruk

Studi kelayakan yang tidak memadai: Kurangnya analisis yang mendalam terhadap aspek teknis, ekonomi, dan dampak lingkungan sebelum memulai proyek dapat menyebabkan perencanaan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara.

Desain yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar: Penyimpangan dari spesifikasi teknis dan standar yang berlaku dapat mengakibatkan kualitas konstruksi yang buruk dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Perhitungan anggaran yang tidak akurat: Kesalahan dalam estimasi biaya konstruksi dapat menyebabkan pembengkakan anggaran dan potensi kerugian finansial bagi negara.

- b. Pengadaan yang tidak transparan

Persekongkolan tender: Kolusi antara peserta tender dan pihak penyelenggara dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan berpotensi merugikan negara secara finansial.

Konflik kepentingan: Adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dapat menyebabkan keputusan yang tidak objektif dan merugikan negara.

Penyuapan: Praktik penyuapan dalam proses pengadaan dapat mengakibatkan pemilihan penyedia barang/jasa yang tidak kompeten dan berpotensi merugikan kualitas proyek.

- c. Pelaksanaan yang menyimpang

Penggunaan material berkualitas rendah: Penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat menyebabkan kualitas konstruksi yang buruk dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Penyimpangan dari metode kerja yang disyaratkan: Penyimpangan dari metode kerja yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan kualitas pekerjaan yang buruk dan berpotensi merugikan negara.

Pengabaian prosedur keselamatan kerja: Pengabaian terhadap prosedur keselamatan kerja dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi negara.

d. Pengawasan yang lemah

Kurangnya sumber daya dan kompetensi pengawas: Jumlah pengawas yang terbatas atau kompetensi yang tidak memadai dapat menyebabkan pengawasan yang tidak efektif dan berpotensi merugikan negara.

Pengabaian terhadap temuan penyimpangan: Tidak ditindaklanjutinya temuan penyimpangan yang ditemukan oleh pengawas dapat menyebabkan kelalaian konstruksi yang berkelanjutan dan merugikan negara.

Tidak adanya tindakan korektif yang memadai: Kurangnya tindakan korektif yang memadai terhadap penyimpangan yang ditemukan dapat menyebabkan kelalaian konstruksi yang terus berlanjut dan merugikan negara.

e. Pemeliharaan yang tidak layak

Kurangnya alokasi dana untuk pemeliharaan: Minimnya anggaran untuk pemeliharaan konstruksi dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan berpotensi merugikan negara.

Jadwal pemeliharaan yang tidak konsisten: Ketidakkonsistenan dalam melakukan pemeliharaan berkala dapat menyebabkan kerusakan yang lebih cepat dan berpotensi merugikan negara.

Pengabaian terhadap kerusakan atau kegagalan konstruksi: Tidak ditanganinya kerusakan atau kegagalan konstruksi secara tepat waktu dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan berpotensi merugikan negara.

Perbuatan kelalaian konstruksi dapat berdampak negatif bagi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak-dampak tersebut antara lain:

a. Kerugian finansial

Pembengkakan anggaran proyek: Kelalaian dalam perencanaan, pengadaan, atau pelaksanaan proyek dapat menyebabkan pembengkakan anggaran yang signifikan dan merugikan keuangan negara.

Biaya perbaikan dan rekonstruksi: Jika terjadi kerusakan atau kegagalan konstruksi akibat kelalaian, diperlukan biaya tambahan untuk melakukan perbaikan atau rekonstruksi yang dapat menambah beban keuangan negara.

Potensi denda dan sanksi: Kelalaian dalam proyek konstruksi dapat menyebabkan negara dikenakan denda atau sanksi dari pihak-pihak terkait, seperti lembaga pembiayaan atau mitra kerjasama internasional.

b. Kerugian non-finansial

Kerusakan lingkungan: Kelalaian dalam pelaksanaan proyek konstruksi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, atau udara, yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan ekosistem sekitarnya.

Risiko keselamatan masyarakat: Kegagalan konstruksi akibat kelalaian dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Penurunan kualitas layanan publik: Infrastruktur yang dibangun dengan kelalaian dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik, seperti transportasi, energi, atau fasilitas umum lainnya.

c. Kerugian sosial dan ekonomi

Terhambatnya pembangunan infrastruktur: Kelalaian dalam proyek konstruksi dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Penurunan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat: Kelalaian konstruksi yang merugikan negara dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, serta berdampak pada kredibilitas negara di mata internasional.

Dampak negatif terhadap perekonomian nasional: Kelalaian konstruksi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur atau gangguan layanan publik dapat berdampak negatif pada kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, pencegahan dan mitigasi kelalaian konstruksi menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan negara dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya.

### **Perbuatan kelalaian oleh Konsultan pengawas konstruksi atas bangunan**

Konsultan pengawas konstruksi memegang peran kunci dalam memastikan bahwa setiap tahap pembangunan bangunan dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan regulasi yang berlaku. Namun, terkadang terjadi kasus di mana konsultan pengawas konstruksi melakukan kelalaian atau tidak memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Perbuatan kelalaian oleh konsultan pengawas konstruksi dapat berdampak serius, tidak hanya pada keberhasilan proyek konstruksi itu sendiri, tetapi juga pada keselamatan publik dan kepentingan negara. (Putra et al., 2021) Perbuatan kelalaian konstruksi yang merugikan negara adalah suatu konsep yang mencakup serangkaian tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam proses pembangunan bangunan yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap standar teknis, perencanaan yang tidak akurat, kelalaian dalam pemantauan dan pengawasan, tindakan korupsi, dan kurangnya transparansi dalam proses konstruksi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa bangunan-bangunan yang dibangun dengan tidak memenuhi standar dan regulasi tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan publik, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Ketidakpatuhan terhadap Standar Keselamatan dan Kualitas. (Taqiudin et al., 2023)

Bentuk kelalaian konstruksi yang dapat menyebabkan kerugian negara, meliputi :

#### **1. Ketidakpatuhan Terhadap Standar Teknis dan Regulasi:**

Ketidakpatuhan terhadap standar teknis dan regulasi merupakan salah satu bentuk kelalaian konstruksi yang umum terjadi. Hal ini terjadi ketika pihak terkait tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan konstruksi. Contohnya, penggunaan bahan material yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan kelemahan struktural bangunan, yang pada gilirannya dapat berujung pada kerugian finansial bagi negara jika harus dilakukan perbaikan atau rekonstruksi bangunan. Pada titik ini, ketidakpatuhan dapat terjadi dalam beberapa hal, seperti:

- a. Pemilihan bahan material yang tidak sesuai standar atau tidak aman untuk digunakan dalam konstruksi.
- b. Pelaksanaan konstruksi yang tidak mematuhi persyaratan keselamatan, seperti pengabaian terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD) atau prosedur keselamatan kerja.
- c. Pengabaian terhadap tata ruang yang telah ditetapkan, seperti membangun di area yang dilarang atau melewati batas-batas zonasi yang telah ditetapkan.

#### **2. Kesalahan Desain atau Perencanaan:**

Kesalahan dalam merencanakan atau merancang bangunan juga merupakan bentuk kelalaian konstruksi yang serius. Misalnya, kesalahan perhitungan struktur bangunan dapat mengakibatkan kerentanan pada bangunan terhadap gempa bumi atau bencana alam lainnya. Selain itu, ketidakkonsistenan antara desain dan regulasi zonasi dapat menyebabkan pembangunan yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitar, yang pada

akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Kesalahan dalam desain atau perencanaan bisa berdampak pada:

- a. Kesalahan perhitungan struktur yang menyebabkan ketidakstabilan bangunan atau kelemahan struktural yang dapat membahayakan pengguna.
  - b. Ketidakkonsistenan antara desain bangunan dan peraturan zonasi, seperti merencanakan bangunan komersial di area yang seharusnya ditetapkan untuk penggunaan residensial, yang bisa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar
3. Pemantauan dan Pengawasan Yang Tidak Cermat:

Ketika pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan konstruksi tidak melakukan tugasnya dengan cermat, hal ini dapat berakibat fatal. Kurangnya pemeriksaan yang memadai terhadap kemajuan konstruksi atau ketidakresponsifan terhadap temuan pengawasan dapat menghasilkan cacat atau kekurangan yang signifikan pada bangunan. Misalnya, jika konsultan pengawas tidak mengidentifikasi dan menangani temuan pengawasan tentang kelemahan struktural, hal ini dapat menyebabkan kegagalan bangunan yang berujung pada kerugian nyata bagi negara.

Ketidakhormatan dalam pemantauan dan pengawasan konstruksi bisa terjadi dalam bentuk:

- a. Kurangnya pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi atau pengabaian terhadap temuan pengawasan yang menunjukkan masalah potensial.
  - b. Ketidakterlibatan yang cukup dalam memeriksa dokumentasi atau melaksanakan pemeriksaan fisik lapangan secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan standar yang ditetapkan.
4. Ketidaktransparanan dan Kurangnya Pertanggungjawaban:

Kurangnya transparansi dalam proses pembangunan dan kurangnya pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil oleh pihak terkait juga dapat menyebabkan kerugian negara. Misalnya, jika alokasi anggaran tidak transparan atau terjadi ketidakjelasan dalam pelaporan dan dokumentasi proyek konstruksi, hal ini dapat mengakibatkan pemborosan dana publik dan merugikan negara secara finansial. (Prasetyawan et al., 2019)

Kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban dapat menimbulkan risiko, termasuk:

- a. Ketidakjelasan dalam alokasi anggaran proyek atau penggunaan dana publik yang tidak terdokumentasikan dengan baik.
- b. Kurangnya pelaporan yang tepat tentang kemajuan proyek, temuan pengawasan, atau perubahan dalam anggaran atau jadwal, yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu.

Kelalaian dalam Pembangunan Infrastruktur Publik juga berkaitan dengan beberapa hal, seperti,

- 1 Penyimpangan dari Standar dan Peraturan
  - a. Penggunaan material berkualitas rendah
  - b. Pelanggaran terhadap kode bangunan dan standar konstruksiContoh: Kasus jembatan gantung Kutai Kartanegara yang roboh (2011) akibat material berkualitas rendah
- 2 Penyelewengan Anggaran dan Korupsi
  - a. Penggelembungan anggaran dan mark-up harga
  - b. Penyalahgunaan dana proyek untuk kepentingan pribadiContoh: Kasus korupsi proyek pembangunan jalan tol Bandung-Cileunyi (2004-2009)
- 3 Kelalaian dalam Pengawasan dan Pemeliharaan
  - a. Kurangnya inspeksi dan pengawasan selama pembangunan
  - b. Pemeliharaan yang tidak memadai setelah pembangunan selesai

Contoh: Kasus ambruknya Jembatan Kukar, Kalimantan Timur (2018) akibat kurangnya pemeliharaan.

Peraturan dan Undang-Undang Terkait dari point diatas seperti,

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi secara profesional. Menetapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Mengatur persyaratan teknis bangunan gedung untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan Menetapkan tanggung jawab pemilik, pengguna, dan pengelola bangunan gedung
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengatur tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek pembangunan Menetapkan sanksi pidana bagi pelaku korupsi dalam proyek konstruksi. (Wilayah et al., 2024)

Dengan memahami secara detail setiap bentuk kelalaian konstruksi yang dapat menyebabkan kerugian negara, langkah-langkah dapat diambil untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut dan memastikan bahwa setiap proyek konstruksi dilaksanakan dengan profesionalisme, kepatuhan terhadap regulasi, dan integritas yang tinggi.

Faktor-faktor penyebab perbuatan kelalaian oleh konsultan pengawas konstruksi dapat bervariasi dan kompleks, dan dapat meliputi hal-hal berikut:

1. Ketidakprofesionalan atau Kecurangan:

Beberapa konsultan pengawas konstruksi mungkin tidak menjalankan tugas mereka dengan profesionalitas yang cukup atau bahkan terlibat dalam tindakan curang. Ini bisa mencakup penerimaan suap dari pihak kontraktor untuk mengabaikan standar keselamatan atau memalsukan laporan pengawasan.

2. Ketidakkompetenan atau Kurangnya Pengetahuan:

Sebagian konsultan pengawas konstruksi mungkin kurang kompeten dalam bidangnya atau memiliki pengetahuan yang terbatas tentang standar konstruksi yang berlaku. Ini dapat menyebabkan mereka tidak mampu melakukan pengawasan yang efektif dan tidak dapat mengidentifikasi masalah atau kesalahan konstruksi yang mungkin terjadi. (Habibah, 2024)

3. Keterbatasan Sumber Daya atau Waktu:

Keterbatasan sumber daya seperti personel atau anggaran, serta tekanan waktu yang tinggi untuk menyelesaikan proyek, dapat mengakibatkan konsultan pengawas konstruksi tidak dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Hal ini dapat mengarah pada pemangkasan aktivitas pengawasan yang penting atau kurangnya pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi yang sebenarnya.

Dampak dari perbuatan kelalaian oleh konsultan pengawas konstruksi bisa sangat merugikan, baik bagi proyek konstruksi itu sendiri maupun bagi negara secara keseluruhan:

a. Kegagalan Proyek Konstruksi:

Perbuatan kelalaian dapat menyebabkan kegagalan proyek konstruksi, baik dalam hal keamanan struktural, kualitas bangunan, atau pemenuhan standar teknis. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan proyek, biaya tambahan untuk perbaikan atau rekonstruksi, serta reputasi yang buruk bagi semua pihak terlibat.

b. Ancaman Keselamatan Publik:

Kegagalan dalam memantau dan mengawasi konstruksi dengan cermat dapat mengakibatkan risiko keselamatan yang serius bagi pengguna bangunan dan masyarakat sekitarnya. Kerusakan struktural atau kegagalan bangunan dapat menyebabkan kecelakaan atau bahkan bencana yang mengancam jiwa.

c. Kerugian Finansial bagi Negara:

Kerugian finansial dapat timbul akibat pemborosan anggaran, biaya tambahan untuk perbaikan atau rekonstruksi, serta potensi tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat kerusakan atau kegagalan proyek. Ini semua dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.

d. Kehilangan Kepercayaan Publik:

Perbuatan kelalaian oleh konsultan pengawas konstruksi dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga terkait dalam menjaga standar keselamatan dan kualitas dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat mengganggu hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap otoritas terkait.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab dan dampak perbuatan kelalaian oleh konsultan pengawas konstruksi, langkah-langkah dapat diambil untuk mencegahnya dan menanggulangi konsekuensi yang mungkin timbul. Ini termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kompetensi dan etika profesi konsultan pengawas konstruksi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan infrastruktur. (Listiyani & Yasir Said, 2018)

Contoh kasus :

PT. Bangun Kencana adalah perusahaan developer yang sedang membangun sebuah gedung perkantoran bertingkat 20 lantai di Jakarta. Untuk memastikan kualitas dan keamanan bangunan, PT. Bangun Kencana menunjuk PT. Konsul Bangunan sebagai Konsultan Pengawas Konstruksi. Tugas utama PT. Konsul Bangunan adalah mengawasi proses konstruksi, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas bangunan, serta memberikan rekomendasi jika ditemukan masalah atau penyimpangan.

Pada tahap konstruksi, PT. Konsul Bangunan lalai dalam mengawasi proses pekerjaan beton bertulang (reinforced concrete) pada lantai 15 hingga lantai 20. Akibat kelalaian ini, terjadi kesalahan dalam pemasangan tulangan beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar keamanan yang berlaku. Kesalahan ini tidak terdeteksi oleh PT. Konsul Bangunan dan pekerjaan beton dilanjutkan. Setelah gedung selesai dibangun, PT. Bangun Kencana menemukan adanya keretakan dan ketidakstabilan pada struktur beton di lantai 15 hingga lantai 20. Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya adalah kesalahan dalam pemasangan tulangan beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Hal ini membahayakan keamanan dan integritas struktur bangunan.

Rincian Kerugian:

1. Biaya Perbaikan Struktur Beton
  - Biaya pembongkaran dan pengerjaan ulang struktur beton lantai 15-20: Rp. 5 miliar
  - Biaya material beton dan tulangan baru: Rp. 2 miliar
2. Kerugian Waktu dan Tertundanya Proyek
  - Penundaan waktu penyelesaian proyek selama 6 bulan: Rp. 1,5 miliar (biaya operasional, sewa peralatan, dll.)
  - Denda keterlambatan penyelesaian proyek kepada pihak penyewa: Rp. 800 juta
3. Biaya Konsultan Teknik Baru
  - Biaya konsultan teknik baru untuk mengawasi pekerjaan perbaikan: Rp. 500 juta
4. Kerugian Reputasi dan Pemasaran
  - Biaya kampanye pemasaran dan promosi untuk memulihkan reputasi: Rp. 1 miliar
5. Potensi Klaim dan Tuntutan Hukum
  - Biaya pengacara dan konsultan hukum terkait potensi klaim dan tuntutan hukum: Rp. 300 juta

( Total Kerugian: Rp. 11,1 miliar )

Kerugian ini sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian PT. Konsul Bangunan sebagai Konsultan Pengawas Konstruksi dalam mengawasi proses pekerjaan beton bertulang dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas bangunan. Akibat kelalaian tersebut, PT. Bangun Kencana mengalami kerugian material yang signifikan, baik secara finansial maupun reputasi.

Setiap contoh kasus di atas menggambarkan bagaimana kelalaian konsultan pengawas konstruksi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan proyek konstruksi serta kepentingan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan preventif yang efektif, seperti peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan transparansi dalam proses konstruksi, guna mencegah terjadinya kelalaian yang merugikan.

## KESIMPULAN

1. Konsultan bertanggung jawab untuk melaporkan dan mendokumentasikan semua aspek penting proyek, serta mengelola perubahan yang mungkin terjadi selama proses konstruksi. Peran ini tidak hanya melibatkan pengecekan teknis dan pengawasan kualitas, tetapi juga melibatkan manajemen dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Konsultan pengawas konstruksi harus mampu mengkoordinasikan antara pemilik proyek, kontraktor, dan pihak lain yang relevan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tugas, tanggung jawab, dan tujuan proyek.
2. Konsep kelalaian mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap standar teknis, perencanaan yang tidak akurat, kelalaian dalam pemantauan dan pengawasan, tindakan korupsi, dan kurangnya transparansi dalam proses konstruksi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa bangunan-bangunan yang dibangun dengan tidak memenuhi standar dan regulasi tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan publik, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara.
3. Perbuatan kelalaian oleh konsultan pengawas konstruksi dapat berdampak serius, tidak hanya pada keberhasilan proyek konstruksi itu sendiri, tetapi juga pada keselamatan publik dan kepentingan negara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami secara detail apa yang dimaksud dengan perbuatan kelalaian oleh konsultan pengawas konstruksi, faktor-faktor yang menyebabkannya, serta dampaknya terhadap proyek konstruksi dan negara secara keseluruhan.

## REFERENSI

- A. Rohani, M. Fasyehhudin, B. P. M. J. et al. (2023). "Supremasi Hukum" Volume 19 Nomor 1, Januari 2023. *Jurnal Supremasi Hukum*, 19(27), 72–79.
- Damayanti, T., Dharmayanti, G. A. . C., & Astana, I. N. Y. (2022). Work Evaluation of the Construction Supervisory Consultants in Denpasar City. *International Journal of Civil, Mechanical and Energy Science*, 8(4), 26–36. <https://doi.org/10.22161/ijcmes.84.4>
- Habibah, nadia mileni. (2024). *AND NOTARY RESPONSIBILITY: THE CASE OF THE DESTRUCTION OF DEED MINUTES Authors. 1*, 71–80.
- ILHAM, SYAMSUL BACHRI, MARTHEN ARIE, NUR AZISA. (2023). Corporate Criminal Liability Related To the Business Judgment Rule Doctrine. *Russian Law Journal*, 11(3s), 53–61. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.736>
- Listiyani, N., & Yasir Said, M. (2018). Political law on the environment: The authority of the government and local government to file litigation in law number 32 year 2009 on environmental protection and management. *Resources*, 7(4), 1–13. <https://doi.org/10.3390/resources7040077>
- Prasetiawan, H., Ridwan, A., & Cahyo, Y. (2019). Evaluasi Pengendalian Mutu Pada Proyek Pembangunan Obyek Wisata Sedudo Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Manajemen*



- Teknologi & Teknik Sipil*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.30737/jurmateks.v2i1.392>
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Putra, I. K. A. A., Pagehgiri, J., & Ariyanta, I. P. G. (2021). Analisis Kinerja Konsultan Pengawas Konstruksi Dalam Pelaksanaan Proyek Gedung Puskesmas Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Teknik Gradien*, 13(1), 48–60. <https://doi.org/10.47329/teknikgradien.v13i1.741>
- Rifaldi, T. (2022). Analisis Risiko Usaha Jasa Konsultan Pengawas Proyek Konstruksi di Surabaya. *Jurnal Teknik Sipil*, 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.31284/j.jts.2022.v3i1.2964>
- Sari, N. K. A. (2023). Criminal Liability for Corporate Crime in Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 867–874. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2687>
- Sinaga, H., Manurung, E. H., Sawito, K., & Sitindaon, C. (2022). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Keberhasilan Sebuah Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Gedung The Stature Jakarta). *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil (JRKMS)*, 05, 41–50. <https://doi.org/10.54367/jrkms.v5i1.1803>
- Sunaryo, S., & Nur, A. I. (2022). Legal Policy of Anti-Corruption Supervisor Design: A New Anti-Corruption Model in Indonesia. *Bestuur*, 10(2), 137–158. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i2.65105>
- Taqiudin, M., Anggara, D., & Nukman, N. (2023). Analisis Pengawasan Konstruksi: Kajian Kinerja Konsultan Pengawas di Proyek Gedung RSUD Awet Muda Narmada. *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil Dan Teknik Informasi*, 6(2), 189–195. <https://doi.org/10.38043/telsinas.v6i2.4584>
- Wicaksono, M. B. A., & Saputra, R. (2021). Building The Eradication Of Corruption In Indonesia Using Administrative Law. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–17.
- Wilayah, R., Nias, K., Gulo, A., Domini, M., Pekerjaan, D., Ruang, P., & Barat, K. N. (2024). *Jurnal Insinyur Profesional*. 3(2), 166–171.